**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN**

1. **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**
2. **Sejarah PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari**

Bank Syariah Mandiri berdiri pada hari senin, tanggal 25 Rajab 1420 H atau 1 November 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT. Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mandiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah di PT. Bank Susila Bakti dan Manajemen PT. Bank syariah Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank Syariah di lingkungan PT. Bank Mandiri (Persero).

PT. Bank Syariah Mandiri hadir sebagai Bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nila rohani yang melandasi operasinya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT. Bank Syariah Mandiri sebagai alternatif jasa perbankan di Indonesia.[[1]](#footnote-2)

Bank Syariah Mandiri membuka outlet pertamanya dikota padang pada 17 juli 2002 dalam rangka perluasan jaringannya. Seiring pertumbuhan dan perkembangan, serta tingginya laju pertumbuhan ekonomi serta melihat kebutuhan masyarakat lembaga keuangan syariah yang cukup besar dalam rangka pengembangan umat, maka PT. Bank Syariah Mandiri membuka cabang baru di Sulawesi Tenggara pada tanggal 12 November 2010 tepatnya di Jl. Abd. Silondae No.137 dikota Kendari.

Profil singkat Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. Berdirinya Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari terhitung mulai kamis tanggal 18 September 2010 yang saat itu diresmikan oleh Wakil Walikota Kendari Bapak Musadar. Pada hari itu BSM cabang Kendari berlokasi di Jl. Drs.H.Abdullah Silondae No.135 Kendari merupakan upaya untuk mengembangkan jaringan PT. Bank Syariah Mandiri. Pada saat itu pimpinan cabang dipercayakan kepada bapak Dedi Candra selama beroperasi BSM cabang Kendari sudah empat kali mengalami pergantian pimpinan cabang, setelah bapak Dedi Candra kemudian digantikan oleh bapak Latif Komaruddin yang diresmikan pada hari selasa tanggal 21 Agustus 2014. Setelah pak Latif pimpinan cabang selanjutnya dipimpin oleh bapak Ikhsan Amin Baso, setelah bapak Iksan kini pimpinan cabang adalah Bapak Dadang Ruhiyat yang diresmikan tahun 2017 lalu.

Keberadaan Bank Syariah Mandiri merupakan anugrah bagi masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan yang sesuai dengan ajaran Agama Islam, Bank Syariah Mandiri adalah lembaga keuangan syariah yang kedua di kota Kendari yang telah beroperasi mula 2010 sampai sekarang. Bank Syariah Mandiri yang beralamat Jl. Abd Silondae No. 137, Kelurahan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93111, telp. (0401) 3128822, 312824, 3128879, fax (0401) 3127478, situs web www.syariahmandiri.co.id.[[2]](#footnote-3)

1. **Visi dan misi Bank Syariah Mandiri**

PT. Bank Syariah mandiri juga mempunyai visi dan misi, yaitu:[[3]](#footnote-4)

Visi

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

Visi dari PT Bank Syariah Mandiri tersebut juga memiliki arti tersendiri yaitu menjadi Bank Syariah terdepan dan menjadi Bank Syariah Modern.

Bank Syariah terdepan: Menjadi Bank Syariah yang selalu unggul diantara pelaku industri Perbankan Syariah di Indonesia pada segmen *Cosmtumer, micro, SME, commercial dan corporate.*

Bank Syariah Modern: Menjadi Bank Syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

Misi

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan diatas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah Universal.
5. Mengembangkan manajemen tallenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. **Produk-Produk Bank Syariah Mandiri**
8. Tabungan BSM, simpanan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam kas di buka di counter BSM atau melalui ATM.
9. Tabungan Berencana BSM, simpanan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
10. Tabungan Simpatik BSM, simpanan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip wadiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat tertentu yang telah disepakati.
11. Tabungan BSM Dollar, simpanan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan BSM dengan menggunakan slip penarikan.
12. Tabungan Mabrur BSM, simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu masyarakat muslim dalam merencanakan ibadah haji dan umrah. Tabungan ini dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.
13. Tabungan Kurban BSM, simpanan dalam mata uang rupiah yang bertujuan membantu nasabah dalam perencanaan dan pelaksanaan ibadah kurban dan aqiqah. Dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Amil Qurban.[[4]](#footnote-5)
14. Tabungan BSM Investa Cendekia, tabungan berjangka dalam valuta rupiah dengan jumlah setoran bulanan tetap (*installment*) yang dilengkapi perlindungan asuransi.
15. Giro BSM, sarana penyimpanan dana yang disediakan bagi nasabah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaanya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.
16. Giro BSM Valas, saran penyimpanan dana dalam mata uang US $ (US Dollar) yag disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan atau badan hokum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah diberlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.
17. Giro BSM Singapore dollar, saran penyimpanan dana dalam mata uang Singapore Dollar yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan atau badan hokum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsp ini, ada giro nasabah diperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanan dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancaran transaksi usaha.[[5]](#footnote-6)
18. Giro BSM Euro, sarana penyimpanan dana dalam mata uang Euro yang disediakan bagi nasabah perorangan atau perusahaan/badan hukum dengan pengelolaan berdasarkan prinsip *wadiah yaddhamanah*. Dengan prinsip ini, dana giro nasabah deperlakukan sebagai titipan yang dijaga keamanannya dan ketersediaannya setiap saat guna membantu kelancara transaksi usaha.
19. Deposito BSM, produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.
20. Deposito BSM Valas, produk investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang dollar yang dikelola berdasarkan prinsip *mudharabah muthlaqah*.
21. Pembiayaan Konsumen, terdiri dari BSM Implan, pembiayaan kepada pensiunan, pembiayaan griya BSM, pembiayaan griya BSM bersubsidi, dan pembiayaan kendaraan bermotor.
22. Investasi, terdiri dari reksadana, sukuk negara retail, pasar perdana, pasar sekunder, dan sukuk tabungan.
23. Emas terbagi atas BSM gadai emas dan BSM cicil emas.
24. Haji dan Umroh terbagi atas pembiayaan mikro umrah.
25. Jasa Produk terbagi atas BSM card, BSM sentra bayar, BSM SMS Banking, BSM Mobile Banking, BSM Net Banking, Pembayaran melalui menu Pemindahbukuan di TAM (PPBA), BSM jual beli valas, BSM Electronic Payroll, transfer uang tunai, dan BSM E-Money.
26. Jasa Operasional, terbagi atas BSM transfer lintas negara Western Union, BSM kliring, BSM inkaso, BSM Intercity Clearing, BSM RTGS (Real Time Gross Settlement), transfer dalam kota (LLG), BSM transfer valas, BSM pajak online, BSM referensi bank, BSM standing, BSM payment point, danlayanan BSM pembayaran institusi (BPI).
27. **Struktur Organisasi**

Struktur yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas wewenang dan tanggung jawab dari pegawai yang melaksanakan pekerjaan. Setiap unsur-unsur harus dirancang dan ditaati sebaik-baiknya, sebagai pertimbangan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan. Kejelasan dari struktur ini dadapat dalam suatu organisasi dan dapat diketahui hubungan kerjanya secara fungsional antara satu bagian dengan bagian lainnya.

Beberapa macam tugas yang ada di bank syariah mandiri adalah sebagai berikut:

1. Cs atau customer service

Melayani nasabah yang akan membuka tabungan,deposito,giro, dan jasa bank lainnya, dan menerima keluhan nasabah seperti ,atm tertelan,atm hilang dan keluhan nasabah lainnya.

1. Teller

Melayani nasabah dan calon nasabah, dan melayani nasabah dalam hal penarikan,transfer, penukaran uang.

1. Back office

Memonitoring semua yang berkaitan dengan pembiayaan, kliring, RTGS,dan ATM dan menyusun rancangan kerja dan anggaran operasional serta memonitoring dan mengendalikan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran divisi operasional.

1. Marketing

Mengawasi semua produk pembiayaan, siap melayani nasabah yang akan melakukan pembiayaan, dan mengumpulkan berkas dan melakukan akad pembiayaan.

1. BFO

Menerima berkas dari marketing dan melakukan pengecekkan terhadap berkas nasabah, dan melakukan pencairan dana apabila semua syarat telah di penuhi oleh nasabah yang melakukan pembiayaan.

1. Gadai

Memberikan kemudahan bagi nasabah untuk menggadai emas ataupun mencicil emas dengan memenuhi syarat-syarat nasabah dapat menggadai ataupun mencicil emas dan memberikan rasa aman kepada nasabah atas emas yang digadaikan.

1. Mikro

Memberikan layanan kepada nasabah yang ingin membuka usaha baik itu wiraswasta ataupun PNS dalam melakukan pembiayaan nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

1. Operator

Menerima telepon sesuai standar baik dari luar maupun dari dalam.serta menerima nasabah dengan tutur kata dan sifat yang baik.[[6]](#footnote-7)



1. **Hasil Penelitian**
2. **Syarat dan Ketentuan**

BSM pensiunan merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada para pensiunan Aparatur Sipil Negara (ASNI/ TNI/ Polri, BUMD/ BUMN atau pensiunan yang menerima manfaat pensiun bulanan.

Pembiayaan pensiunan BSM memberikan dua macam pembiayaan untuk nasabah yaitu untuk pembiayaan modal kerja dan untuk pembiayaan renovasi rumah. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan pengadaan barang-barang modal kerja. Bank membelikan atau menunjuk nasabah sebagai agen bank dengan memberikan surat kuasa untuk membeli barang yang diperlukannya atas nama bank. Sedangkan pembiayaan renovasi rumah adalah adalah pengadaan barang yang diberikan Bank sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Belanja) nasabah dalam m emenuhi kebutuhannya dalam merenovasi rumah.[[7]](#footnote-8)

Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari memberikan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi nasabah apabila ingin mengajukan permohonan Pembiayaan, antara lain:

1. Dokumen yang diperlukan
2. Formulir permohonan pembiayaan
3. Asli SK Pensiun/ SK pensiun Otomatis/ SK Janda (asli)
4. Fotocopy kartu Identitas Pensiun /KARIP
5. Fotocopy KTP
6. Fotocopy KTP pasangan (opsional)
7. Fotocopy kartu Keluarga
8. Fotocopy NPWP
9. Informasi manfaat pensiun terakhir dari Carik/ Buku gaji/ Buku tabungan/ dokumen lain yang setara.[[8]](#footnote-9)
10. Persyaratan
11. Memiliki SK pensiun/ SK Pensiun Otomatis/ SK Janda (asli)
12. Menerima manfaat pensiun bulanan
13. Bersedia memindahkan kantor bayar manfaat pensiun bulanan ke BSM
14. Usia minimal saat pengajuan:
15. Pensiunan 50 tahun
16. Pensiunan janda 48 tahun
17. Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan 75 tahun.[[9]](#footnote-10)
18. **Tahap-tahap Pembiayaan**

Nasabah pensiun yang akan mendapatkan pembiayaan harus melalui prosedur yang telah ditentukan oleh pihak bank. Prosedur pemberian pembiayaan pensiunan diBank Syariah Mandiri Cabang Kendari adalah sebagai berikut: [[10]](#footnote-11)

1. Tahap permohonan pembiayaan.

Tahap ini nasabah dapat melakukannya dengan dua cara, yang pertama nasabah langsung datang ke Bank Syariah Mandiri. Cara ini dilakukan nasabah yang biasanya telah mengetahui adanya pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari atau nasabah yang sudah pernah menggunakan Pembiayaan Pensiunan. Selanjutnya nasabah dapat bertemu dengan custumer service atau kepala unit pembiayaan konsumer (CBRM), atau marketing Pembiayaan Pensiunan *(Sales force)* untuk menyampaikan permohonan Pembiayaan Pensiun. Cara kedua, melalui Marketing pembiayaan pensiunan *(Sales Force)*. Yang berperan aktif dalam hal ini adalah Marketing Pembiayaan Pensiun dengan cara menawarkan produk pembiayaan pensiun kepada para pensiunan yang membutuhkan pembiayaan. Selanjutnya nasabah yang akan mengajukan pembiayaan mengisi formulir permohonan yang disertakan dengan berkas persyaratan yang diminta oleh pihak Bank sesuai dengan ketentuan persyaratan yang berlaku untuk selanjutnya diproses.[[11]](#footnote-12)

1. Analisis pembiayaan

Tahap selanjutnya setelah menerima dokumen permohonan, maka akan dilakukan pengecekan kelengkapan dokumen seperti identitas diri nasabah, keaslian SK Pensiun, NPWP, keaslian slip gaji pensiun, berapa jangka waktu dan angsuran pembiayaan, Plafon pembiayaan dll. Pihak CBRM juga menganalisis character nasabah melalui sistem komputer yang terintegrasi dengan OJK secara onlen atau Ideb (Informasi Debitur) untuk mengetahui informasi tentang nasabah dalam berhubungan dengan Bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh, dan informasi lainnya.

1. Keputusan pembiayaan

Setelah dilakukan analisis pembiayaan maka tahap selanjutnya pihak BFO (Branch Financing Operation) menginput data permohonan pembiayaan nasabah beserta syarat-syaratnya ke dalam financing approval system (FAS). Setelah mendapat approval maka pihak bank akan membuat Surat Penawaran Pembiayaan (SP3) dan menyusun akad pembiayaan.[[12]](#footnote-13)

1. Penandatanganan akad pembiayaan dan Pengikatan Agunan

Nasabah bertemu dengan perwakilan pihak Bank untuk melakukan akad yang disaksikan oleh notaris. Jenis akad yang digunakan pada pembiayaan pensiun (konsumer) yaitu menggunakan akad *Murabahah Wal Wakalah*  atau akad jual beli, Sedangkan untuk pengikatan agunan yaitu berupa SK Pensiun.

1. Realisasi Pembiayaan

Tahap selanjutnya adalah pencairan pembiayaan oleh *Branch Funding Operation* (BFO). Dalam proses pencairan pembiayaan akan dimasukkan ke dalam rekening tabungan BSM milik Nasabah. Jika nasabah belum mempunyai rekening tabungan BSM maka nasabah diwajibkan untuk membuka tabungan terlebih dahulu. Sebelumnya telah melunasi biaya administrasi yang menjadi kewajiban nasabah.

Prosuder pemberian pembiayaan pensiunan yang mudah dan efektif merupakan salah satu daya tarik bagi nasabah untuk mengajukan pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari.

Semua nasabah pembiayaan Pensiun di Bank Sariah Cabang Kendari selalu tepat waktu dalam membayar kewajiban angsuran pembiayaannya, karena angsuran pembiayaan nasabah telah terpotong otomatis dari rekening pensiun milik nasabah setiap bulannya yang ada di bank Syariah Mandiri Cabang Kendari.

Kepuasan nasabah terhadap pembiayaan pensiun dibank syariah mandiri cabang kendari ditujukkan dari sisi jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan pensiun dari tahun ke tahun, semakin meningkat.[[13]](#footnote-14)

Tabel 1. Data Nasabah Pembiayaan Pensiunan

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Periode | Jumlah Nasabah | presentase |
| 1. | 2012 | 47 | 0,47% |
| 2. | 2013 | 143 | 1,43% |
| 3. | 2014 | 509 | 5,09% |
| 4. | 2015 | 794 | 7,94% |
| 5. | 2016 | 1103 | 11,3% |
| 6. | 2017 | 1460 | 14,6% |

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi

1. **Implementasi akad Murabahah pada Produk Pembiayaan Pensiunan di PT.Bank Syariah Mandiri**

Akad yang digunakan dalam pembiayaan pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari adalah Akad Murabahah dengan menyertakan Wakalah didalamnya. Yang berarti akad Murabahah akan dilakukan setelah Akad wakalah selesai, hal ini berdasarkan Fatwa DSN MUI No.4 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah poin 9 yang menyatakan :

“Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”. [[14]](#footnote-15)

Bank diperbolehkan memberi kuasa melalui wakalah kepada nasabah untuk bertindak sebagai wakil Bank untuk membeli obyek murabahah sesuai spesifikasi, kondisi, serta harga yang telah disetujui oleh Bank.[[15]](#footnote-16) Karena dalam hal ini Bank hanya bertindak sebagai penyedia dana, berdasarkan PBI No.10/14/PBI/2007 point ke 1 tentang Murabahah bahwa “Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang”.

Praktek *Murabahah* dalam Bank Syariah dikatakan tepat dan sesuai apabila merujuk pada ketentuan Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah dan SEBI No. 10/14/DPbs/ Tanggal 17 Maret 2008 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Namun pada prakteknya di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa dan Surat Edaran BI yang telah disebutkan sebelumnya.

Analisis kesesuaian implementasi akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari dengan Ketentuan Umum Pembiayaan Murabahah berdasarkan fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 menurut hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada saat melakukan akad, penandatanganan akad Wakalah dan akad Murabahah dilakukan dalam satu waktu. Sementara barang (obyek Murabahah) yang dimaksud dalam akad belum ada atau belum menjadi milik sah pihak bank. Hal ini disebabkan karena dana tidak dapat dicairkan jika belum dilakukan penandatanganan akad oleh nasabah.[[16]](#footnote-17) Jika merujuk kembali pada syarat sah Murabahah maka rukun kedua poin ke empat tidak terpenuhi “Obyek merupakan hak milik penuh pihak yang berakad” dan fatwa dsn mui point ke 9 “jika Bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip telah menjadi pihak Bank”. secara prinsip dalam fatwa disebutkan bahwa walaupun Bank tidak memiliki barang dalam bentuk fisik atau tidak berada langsung ditangan pihak Bank namun telah ada nota pembelian sebagai bukti kepemilikan sah. Fatwa tersebut memberikan kemudahan bagi kedua belah pihak karena adanya akad wakalah. Sehingga nasabah dapat membeli dan memilih barang yang diinginkan secara mandiri dan pihak Bank tidak perlu lagi kerepotan memindahkan barang dari supplier kelokasi (Bank) agar dapat diserahterimakan pada saat akad dilakukan. Namun cukup dengan menggunakan nota pembelian dan surat kepemilikan. Dalam hal mewakilkan ini nasabah terlebih dahulu menyerahkan nota pembelian dan surat kepemilikan atas nama Bank kepada pihak Bank sebagai bukti sah kepemilikan atau bukti telah terjadi proses pemindahan kepemilikan dari supplier ke Bank melalui perantara nasabah sebagai wakil Bank dan kemudian barulah akad Murabahah dapat dilakukan.
2. Pembelian barang yang diperlukan nasabah tidak dibeli atas nama Bank, melainkan atas nama nasabah sendiri, setelah Bank mentransfer dana dalam jumlah tertentu. Hal ini dilakukan pihak bank agar memudahkan, apalagi barang yang akan dibeli berbeda jenis dan berbeda tempat. Tentunya akan merepotkan bagi Bank jika harus mentransfer satu persatu kerekening supplier. Belum lagi jika ternyata supplier tersebut tidak memiliki rekening bank yang bersangkutan[[17]](#footnote-18). Walaupun diperbolehkan bagi bank untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang melalui akad wakalah, namun pembelian awal yang dilakukan bank melalui perwakilannya (Nasabah) kepada pihak ketiga harus tetap atas nama Bank sampai akad wakalah berakhir dan kemudian dilanjutkan pada akad Murabahah. Jika melihat hal ini maka point ke 4 dalam fatwa dsn-mui tidak terpenuhi yaitu “Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama Bank dan pembelian baru sah dan bebas Riba”.
3. Setelah bank menerima permohonan pembiayaan oleh nasabah Bank tidak melakukan pembelian barang atau asset kepada supplier. Melainkan melalui nasabah dan juga bukan atas nama Bank.[[18]](#footnote-19) Hal ini juga tidak memenuhi ketentuan murabahah kepada nasabah poin kedua “jika bank menerima permohonan tersebut, bank harus membeli barang atau asset yang dipesan nasabah secara sah kepada pedagang”.

Dua solusi yang ditawarkan kepada bank agar terhindar dari bermuamalah yang dilarang, yaitu:

1. Tidak menyertakan (meniadakan) *wakalah*  dalam pembiayaan *murabahah,* selama ini bank menyertakan akad *wakalah* ini kedalam akad *murabahah* karena pihak bank khawatir jika barang yang dibeli batal diambil oleh nasabah karena jenis dan kualitasnya. Maka yang perlu dilakukan adalah pihak bank dan nasabah seharusnya datang bersama untuk meninjau langsung barang kebutuhan nasabah kepada pihak *supplier,* agar nasabah dapat memilih kriteria barang yang diinginkan. Jika bank tetap menyertakan *wakalah* maka sebaiknya yang dilakukan oleh pihak Bank adalah bekerjasama dengan berbagai pemasok terpercaya yang menyediakan barang sesuai jenis-jenis komoditas yang biasa dipesan oleh nasabah untuk kebutuhan konsumsi, investasi, dan modal kerja.
2. Jika ada pesanan dari nasabah, sebaiknya pihak Bank menghubungi *supplier* untuk menanyakan stock barang yang dimaksud dengan menyebutkan secara jelas dan terperinci spesifikasinya. Pihak bank mengadakan kesepakatan dengan *supplier* dan berjanji akan membeli barang tersebut melalui wakilnya yaitu nasabah itu sendiri. Barang secara prinsip telah menjadi milik bank karena telah ada kesepakatan kerjasama dan perjanjian akan membeli barang tersebut. Jadi dalam hal ini syarat *wakalah*  terpenuhi dan sah apabila mewakilkan kepada nasabah.

.

1. http://syariahmandiri.co.id/BankS yariahMandiri/sejarah.php. [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
3. Dokumen Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari [↑](#footnote-ref-4)
4. http://www.syariahmandiri.co.id diakses tanggal 20 maret 2018 [↑](#footnote-ref-5)
5. *Ibid* [↑](#footnote-ref-6)
6. http://www.syariahmandiri.co.id diakses tanggal 20 maret 2018 [↑](#footnote-ref-7)
7. Haerul, Pegawai Consumer Administrasi Staff. Ketentuan Pembiayaan Pensiunan Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari. Hasil wawancara. Kendari. 12 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-8)
8. Dokumen Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kendari [↑](#footnote-ref-9)
9. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-10)
10. Hamza Ahmad Z. Consumer Bangking relationship manager, *Proses Pengajuan Pembiayaan Pensiunan oleh Nasabah*. Hasil wawancara tanggal 18 April 2018 [↑](#footnote-ref-11)
11. Hamza Ahmad Z. Consumer Bangking relationship manager, *Proses Pengajuan Pembiayaan Pensiunan oleh Nasabah*. Hasil wawancara Tanggal 18 April 2018 [↑](#footnote-ref-12)
12. Hamza Ahmad Z. Consumer Bangking relationship manager, *Proses Pengajuan Pembiayaan Pensiunan oleh Nasabah*. Hasil wawancara Tanggal 18 April 2018 [↑](#footnote-ref-13)
13. Haerul, Pegawai Consumer Administrasi Staff,  *Jumlah Data nasabah Pembiayaan Pensiunan Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari*”. Hasil wawancara. Kendari. 12 Februari 2018. [↑](#footnote-ref-14)
14. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor:04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah, ditetapkan Djakarta Tanggal 26 Dzuljhijjah 1420 H: 1 April 2000 M, Siaran Pers Dewan Syariah Nasional-majels Ulama Indonesia, http://dsnmui.or.id (1 mei 2018) [↑](#footnote-ref-15)
15. *Standar Produk Perbankan Syariah Murabahah* (Jakarta: 2016) h. 16 [↑](#footnote-ref-16)
16. Risaldi Pratama Saputra, Costumer Banking Relationship Manager, *Implementasi akad Pembiayaan Pensiunan di Bank Syariah Mandiri Cabang Kendari,* Hasil Wawancara tanggal 11 Mei 2018 [↑](#footnote-ref-17)
17. *Ibid* [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid* [↑](#footnote-ref-19)